

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 60 TAHUN 2008

PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, PKPU Nomor 33 Tahun 2002, PKPU Nomor 01 Tahun 2007, PKPU Nomor 07 Tahun 2007, PKPU Nomor 08 Tahun 2007.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua dengan maksud : Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana untuk memilih secara langsung Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah DPRD Kabupaten Pinrang,

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 10 Nopember 2008